

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur: Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

Riski Jaya Purba<sup>1</sup>, Anwar Budiman<sup>2</sup>, Uyan Wiryadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Krisnadwipayana

jayapurba.dss@gmail.com, anwarbudiman@yahoo.com,

uyanwiryadi01@gmail.com

### ABSTRACT

*Bankruptcy is a solution that can be used to resolve debt and receivable problems that are pressing on a debtor. This situation occurs when the debtor no longer has the ability or goodwill to pay his debts to his creditors. The problems discussed in this research What is the legal protection for creditors if the debtor experiences bankruptcy? What is the mechanism for the process of resolving bankruptcy cases until creditors obtain their rights? Normative juridical research methods. In conclusion, the declaration of bankruptcy of PT Corpus Asa Mandiri as debtor, and the rejection of the cassation application against the bankruptcy decision is a form of legal protection of the interests of creditors' rights. The mechanism for resolving the management and settlement of the bankrupt debtor's assets (bankruptcy boedel) is basically the treatment of all the bankrupt debtor's assets, both real and potential, in order to restore the rights of creditors. Completion of the management and settlement of a bankruptcy debtor is nothing more than an activity or action relating to the continuation of the distribution of assets which are declared legally valid as a bankrupt debtor's property.*

**Keywords:** Bankruptcy, Creditors, Debtors

### ABSTRAK

Kepailitan merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang menekan seorang debitur. Situasi ini terjadi ketika debitur tidak lagi memiliki kemampuan atau niat baik untuk membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur bilamana debitur mengalami kepailitan? Bagaimana mekanisme proses penyelesaian kasus kepailitan hingga kreditur mendapatkan hak-haknya? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Dinyatakannya pailit PT Corpus Asa Mandiri selaku debitur, dan ditolaknya Permohonan Kasasi terhadap putusan pailit tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kepentingan hak kreditur. Mekanisme penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) pada dasarnya merupakan perlakuan terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit baik yang nyata maupun yang sifatnya potensial guna mengembalikan hak-hak daripada kreditur. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit tidak lain adalah aktivitas atau tindakan yang berkenaan dengan kelanjutan pemecahan harta-harta yang dinyatakan sah secara hukum merupakan boedel debitur pailit.

**Kata kunci:** Kepailitan, Kreditur, Debit

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, segala bentuk tindakan penduduk, baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, yang tinggal di Indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu dengan yang lainnya dalam bidang perdagangan (Kansil, 1985).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun seperti halnya dalam perkembangan ekonomi pada umumnya, fluktuasi naik turun adalah hal yang wajar. Kesehatan ekonomi suatu negara memiliki peran penting dalam pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Namun, krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997 menciptakan ketidakstabilan yang merusak dalam perekonomian global. Dampaknya terasa luas, termasuk di dunia usaha yang mengalami kerugian yang signifikan akibat dari krisis yang melanda pada saat itu (Widajaja & Yani, 2002). Pengaruh yang besar terhadap kegiatan nasional itu adalah dalam hal mempertahankan kegiatan usaha bahkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditornya (Waluyo, 1999).

Pada masa sekarang, terjadi peningkatan pembangunan berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar. Proses pembentukan dan operasionalisasi usaha memerlukan modal finansial yang substansial. Perencanaan usaha memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran dan perkembangan usaha tersebut. Di Indonesia, terdapat beragam bentuk usaha yang diakui secara hukum, seperti koperasi, firma, CV (Commanditaire Vennootschap), yayasan, dan perseroan terbatas (PT). Namun, meskipun usaha telah diatur dalam kerangka hukum, keberhasilan sebuah usaha sangat tergantung pada tata kelola dan pelaksanaannya. Ketidapatuhan terhadap peraturan dan kurangnya manajemen yang baik dapat berdampak negatif pada kelangsungan dan kesuksesan usaha tersebut.

Implikasi yang paling serius adalah terjadinya kepailitan. Kepailitan suatu perusahaan merupakan situasi yang sangat dihindari, baik oleh pemilik maupun manajemen perusahaan. Kondisi kebangkrutan tidak hanya dipicu oleh kurangnya perencanaan atau strategi yang matang, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Secara etimologis, istilah "kepailitan" berasal dari kata "pailit", yang berasal dari bahasa Belanda "*failliet*" yang memiliki makna ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Asal-usul istilah "*failliet*" sendiri dapat ditelusuri dari bahasa Perancis "*faillite*", yang berarti gagal bayar atau kegagalan pembayaran (Situmorang & Soekarso, 1994).

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya) yang telah jatuh tempo (Kansil, 2013). Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Sebuah perusahaan dapat dianggap mengalami kebangkrutan atau

kepailitan ketika tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Dengan demikian, kepailitan merujuk pada situasi di mana pengadilan khusus mengeluarkan sitaan atau penundaan atas seluruh aset perusahaan yang memiliki lebih dari satu hutang, berdasarkan permohonan khusus, karena perusahaan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Sebagai akibatnya, perusahaan harus segera menyelesaikan pembayaran hutang-hutangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Debitur yang mengalami kepailitan adalah mereka yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan salah satu kreditornya. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU juga menyatakan bahwa pailit dapat dinyatakan berdasarkan permohonan dari debitur sendiri, satu atau lebih kreditornya, dan harus melalui putusan pengadilan.

Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri.

Dari perspektif yang telah disebutkan sebelumnya, pernyataan kepailitan memiliki tujuan yang lebih luas di luar sekadar menyatakan ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menginisiasi proses penyitaan atau pembekuan aset debitur secara umum. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan debitur, dalam bentuk apa pun, dapat diakses dan dialokasikan secara adil kepada semua pihak yang memiliki klaim atasnya, yaitu para kreditor. Dengan demikian, proses kepailitan tidak hanya menjadi upaya untuk menyelesaikan kewajiban keuangan debitur, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan bagi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hutang-piutang tersebut.

Kepailitan merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang menekan seorang debitur. Situasi ini terjadi ketika debitur tidak lagi memiliki kemampuan atau niat baik untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan ini diakui oleh kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitur, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan status pailit

terhadap debitur. Permohonan ini bisa dilakukan oleh kreditor atau bahkan oleh debitur itu sendiri. Namun, dalam proses kepailitan, kreditor juga bisa menghadapi tantangan lainnya, seperti adanya potensi itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan pailit. Itu bisa menjadi masalah yang harus diatasi selama proses kepailitan.

Kasus Kristhiono Gunarso, Drs. Ek dan PT. Corpus Prima Mandiri adalah debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 2020 yang lalu. Pada tanggal 21 Oktober 2020 telah dilakukan rapat kreditor pertama dan rapat verifikasi tagihan serta pembahasan rencana proposal perdamaian tanggal 20 November 2020, seluruh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004. Pada saat pembahasan proposal perdamaian yang diajukan debitur dan saat pembahasan proposal kedamaian, para kreditor diberikan kesempatan untuk menanyakan dan meminta penjelasan terkait proposal yang diajukan debitur. Berdasarkan voting para kreditor konkuren dihasilkan 836 dari 893 yang hadir memberikan suara setuju atas proposal perdamaian yang diajukan debitur. Dan suara ini mewakili Rp. 1.413.846.594.046,89,- dari total tagihan kreditor yang hadir dalam rapat sebesar Rp. 1.422.369.719.046,89,-. Begitu juga dengan kreditor separatis yang hadir telah diakui oleh Tim Pengurus menyetujui proposal perdamaian oleh debitur.

Selanjutnya pada kasus PT Corpus Asa Mandiri sebagai pemohon yang sudah mencapai tingkat kasasi terhadap Emilio Shareef Wibisono dan Armando Charisma Soemarno sebagai termohon kasasi. Bahwa dalam amar putusan pengadilan negeri niaga Surabaya menyatakan termohon PKPU PT. Corpus Asa Mandiri dalam keadaan pailit. Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Termohon PKPU/Pemohon Kasasi. Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi meminta agar membatalkan putusan pengadilan Niaga Surabaya Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Dan memohon menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan. Hal ini dikarenakan walaupun telah ada voting atas rencana perdamaian dan sebagian kreditor setuju tetapi berdasarkan fakta dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, ternyata pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin serta imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus, belum dibayar atau diberikan jaminan untuk pembayarannya dan bahkan dalam sidang pemusyawaratan tanggal 6 Januari 2022, debitur maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan/pemberitahuan, padahal sidang tersebut sangat penting untuk menindaklanjuti hasil voting. Sehingga debitur tidak jelas serius menjalankan kewajiban pada persidangan dan kepentingan kreditor-krediturnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dimana hukum dianggap sebagai kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Jenis penelitian ini tidak hanya merujuk pada peraturan hukum yang ada, tetapi juga pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan media elektronik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, termasuk dokumen-dokumen penting dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana kesimpulan umum ditarik dari data khusus melalui interpretasi hukum. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Bilamana Debitur Mengalami Kepailitan**

Peneliti akan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam situasi di mana debitur dinyatakan pailit, dengan fokus pada kasus PT. Corpus Prima Mandiri dan PT. Corpus Asa Mandiri. PT. Corpus Prima Mandiri dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2022 melalui dua perkara, yaitu Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby Jo Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby, serta Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby untuk PT. Corpus Asa Mandiri. Dalam membahas perlindungan hukum bagi kreditur, peneliti tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan hak-hak kreditur terkait pembayaran utang oleh debitur, tetapi juga memperhatikan kepastian waktu pembayaran. Kreditur dalam kasus utang piutang sering menggunakan instrumen hukum seperti gugatan wanprestasi atau permohonan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perbedaan utama antara gugatan wanprestasi dan permohonan pailit adalah bahwa putusan wanprestasi hanya berlaku untuk kreditur yang tercantum dalam putusan tersebut, sementara putusan pailit berlaku bagi semua kreditur dari debitur yang bersangkutan.

Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan debitur berbentuk Perseroan Terbatas, biasanya diajukan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk memungkinkan tercapainya perdamaian dengan kreditur. Jika perdamaian tidak tercapai, majelis hakim diwajibkan untuk mengakhiri PKPU dan menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Pada tahap ini, seluruh aset debitur, baik yang ada

maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Hak debitur dalam mengelola harta bendanya kemudian diambil alih oleh kurator untuk mencegah debitur melakukan itikad buruk, seperti menjual atau mengalihkan asetnya agar tidak termasuk dalam boedel pailit. Peneliti akan menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam kasus PT. Corpus Asa Mandiri ini dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

## 1. PT Corpus Asa Mandiri Sebagai Debitur Pailit Akibat Tidak Terjaminnya Pembayaran *Fee* kepada Pengurus Saat Proses PKPU

Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby menetapkan PT Corpus Asa Mandiri sebagai debitur dalam keadaan pailit. Hal ini mengakibatkan semua harta perusahaan menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Kurator yang ditunjuk memiliki tugas untuk membereskan harta pailit dan memastikan bahwa hak-hak kreditur dipenuhi. Namun, dalam proses ini, terdapat kendala karena sebagian harta debitur sudah diagunkan ke beberapa bank, dan direktur perusahaan juga telah dijatuhi pidana. Kondisi ini menyulitkan kurator untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai boedel pailit yang ada.

Pada kasus PT Corpus Asa Mandiri, setelah dinyatakan pailit, para kreditur masih belum menerima hak-haknya. Proses penyitaan aset yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditur mengalami hambatan. Ini disebabkan karena kurator kesulitan mengakses aset yang telah diagunkan, serta kesulitan berkomunikasi dengan debitur yang sudah berada dalam kondisi terpidana. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan pailit, di mana meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus.

Proses pailit yang dialami oleh PT Corpus Asa Mandiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, hak untuk mengurus hartanya dicabut, dan kurator yang ditunjuk mengambil alih pengelolaan aset. Langkah ini bertujuan untuk mencegah debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur, seperti menjual atau mengalihkan asetnya ke pihak lain. Namun, kenyataannya, meskipun debitur telah dinyatakan pailit, hal ini tidak serta merta menjamin pemenuhan hak-hak kreditur.

Kurator memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus harta pailit agar hak-hak kreditur dapat terpenuhi. Namun, dalam kasus PT Corpus Asa Mandiri, kurator menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Aset yang seharusnya disita dan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur tidak dapat diakses dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengagunan aset ke bank dan kurangnya komunikasi yang efektif antara kurator dan debitur.

Permasalahan yang muncul dalam kasus PT Corpus Asa Mandiri menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan perlindungan kepada

kreditur melalui mekanisme pailit, dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Kurator harus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan mengamankan boedel pailit agar dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Namun, proses ini sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti pengagunan aset dan kondisi debitur yang sudah tidak dapat diajak berkomunikasi.

Secara keseluruhan, kasus PT Corpus Asa Mandiri menggambarkan betapa kompleksnya proses pailit dalam praktik. Meskipun ada ketentuan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak kreditur, pelaksanaan di lapangan sering kali menemui banyak hambatan. Kurator harus mampu mengatasi berbagai rintangan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat terpenuhi, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

## **2. Ditolaknya Permohonan Kasasi dari Pihak Debitur yang Dinyatakan Pailit**

Setelah PT Corpus Asa Mandiri dinyatakan pailit, perusahaan tersebut mengajukan kasasi sebagai bentuk keberatan terhadap putusan pailit. Permohonan kasasi ini diajukan pada tanggal 31 Januari 2022, namun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dianggap sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pailit yang diberikan kepada PT Corpus Asa Mandiri sudah tepat, mengingat bahwa proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perjanjian perdamaian sebelumnya tidak terlaksana dengan baik. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa dalam rapat terakhir yang diadakan, debitur tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan kewajiban terhadap kreditur.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi ini, maka status pailit PT Corpus Asa Mandiri tetap berlaku. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, karena jika permohonan kasasi diterima, status pailit bisa saja dicabut dan proses perdamaian akan kembali berlangsung, yang kemungkinan besar tidak akan menguntungkan kreditur. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keputusan untuk menolak permohonan kasasi adalah demi melindungi hak-hak kreditur.

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi ini sudah tepat. Debitur seharusnya menggunakan waktu yang diberikan dalam proses PKPU dan perjanjian perdamaian dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun, dalam kasus ini, debitur justru tidak serius menjalankan kewajibannya, sehingga sudah sewajarnya jika permohonan kasasi ditolak dan status pailit tetap diberlakukan.

Penolakan permohonan kasasi ini juga menunjukkan bahwa hukum memberikan prioritas kepada perlindungan hak-hak kreditur dalam kasus kepailitan. Jika permohonan kasasi diterima, kreditur akan semakin jauh dari kemungkinan mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung untuk menolak kasasi merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan debitur terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam proses PKPU dan perjanjian perdamaian. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka status pailit harus tetap berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Penolakan permohonan kasasi dalam kasus PT Corpus Asa Mandiri adalah contoh nyata dari penerapan hukum yang adil dan melindungi hak-hak kreditur.

### 3. Penyelesaian Utang Debitur Pailit Terhadap Kreditur sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur dua alternatif penyelesaian utang debitur pailit kepada para krediturnya, yaitu melalui perdamaian (*accoord*) atau pemberesan harta pailit. Perdamaian bisa terjadi apabila debitur mengajukan rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan, maka kepailitan berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut serta mempertanggungjawabkannya di hadapan hakim pengawas.

Perdamaian yang disepakati antara debitur dan kreditur berlaku untuk semua kreditur konkuren, tanpa pengecualian. Namun, bagi kreditur separatis dan preferen, perdamaian tidak mengurangi hak-hak mereka. Kreditur preferen berhak mendapatkan jumlah penuh dari piutangnya yang telah diakui, dan jika debitur telah memberikan jaminan, maka kreditur tersebut harus menyerahkan haknya kepada kurator.

Jika debitur gagal memenuhi isi perdamaian, kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian sesuai dengan prosedur pengajuan kepailitan. Pembatalan perdamaian akan membuka kembali proses kepailitan, di mana pemberesan harta pailit akan dilanjutkan. Apabila rencana perdamaian tidak diajukan atau tidak disetujui, maka harta pailit dianggap insolvensi secara hukum dan kurator harus memulai proses pemberesan.

Kurator memiliki tugas untuk menjual semua aset debitur yang telah dinyatakan pailit, dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan. Kurator harus membuat daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan, pengeluaran, nama kreditur, jumlah piutang yang diakui, serta bagian yang harus diterima oleh kreditur. Daftar pembagian ini harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas.

Setelah disetujui oleh hakim pengawas, daftar pembagian tersebut akan diumumkan dan dapat dilihat oleh kreditur. Kreditur diberi waktu untuk melihat dan jika perlu, mengajukan keberatan terhadap daftar tersebut. Pengadilan Niaga akan memberikan putusan atas keberatan yang diajukan, dan setelah itu, pembayaran kepada kreditur dilakukan sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui.

Kepailitan dianggap selesai ketika kreditur telah menerima jumlah penuh dari piutangnya atau setelah daftar pembagian terakhir mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberesan harta pailit merupakan mekanisme yang diatur secara ketat oleh undang-undang untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan hak-haknya secara adil dan proporsional.

## **Mekanisme Proses Penyelesaian Kasus Kepailitan Hingga Kreditur Mendapatkan Kembali Hak-haknya**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diciptakan sebagai alat hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat, adil, transparan, dan efektif. Undang-undang ini mengharuskan semua pihak yang terlibat, termasuk Majelis Hakim Niaga yang memutuskan permohonan pailit, untuk memastikan tujuan dari undang-undang ini tercapai.

Kepailitan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, adalah penyitaan umum atas semua kekayaan debitur yang diatur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang debitur pailit membawa dampak signifikan, terutama terkait hak-hak kreditur terhadap harta debitur pailit. Ini menunjukkan bahwa pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur untuk memenuhi hak-hak kreditur adalah isu sentral dalam diskusi ini.

Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit adalah proses yang melibatkan pengelolaan dan penyelesaian utang debitur, yang kemudian dibayarkan kepada kreditur. Secara hukum, kegiatan ini fokus pada harta kekayaan debitur pailit yang sah, yang statusnya ditentukan setelah putusan pengadilan tentang pailit. Putusan tersebut mengubah status harta kekayaan debitur menjadi boedel pailit, yang merupakan subjek dari pengurusan dan pemberesan.

Menurut undang-undang kepailitan, boedel pailit mencakup seluruh kekayaan debitur saat putusan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan. Dalam hukum perdata, boedel pailit ini meliputi semua kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang menjadi agunan bagi seluruh utang debitur. Ini termasuk harta yang dikuasai pihak lain tetapi masih menjadi hak debitur.

Harta kekayaan debitur pailit, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh setelah putusan pailit, masuk ke dalam boedel pailit selama putusan pengadilan masih berlaku dan kurator belum menyelesaikan likuidasi. Artinya, seluruh aset debitur, yang potensial maupun aktual, akan digunakan untuk melunasi utang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat putusan pailit diucapkan, serta segala aset yang diperoleh selama masa kepailitan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi agunan untuk seluruh utang debitur. Ini berarti harta debitur tidak hanya terbatas pada barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, dan mesin.

Dalam penyelesaian kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur (boedel pailit) adalah tugas kurator yang melibatkan kegiatan administratif. Tugas ini meliputi inventarisasi harta debitur, verifikasi utang kepada kreditur, dan pelaksanaan rapat-rapat kreditur. Tahap awal pengurusan ini dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan, yang dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Rapat pertama kreditur memainkan peran penting dalam proses pengurusan boedel pailit. Rapat ini adalah forum untuk mengambil keputusan penting mengenai perlakuan terhadap harta pailit. Dalam rapat ini, para kreditur dapat menyetujui atau menolak tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan harta kekayaan pailit. Keputusan yang diambil di rapat ini harus mendapat persetujuan hakim pengawas.

Keputusan yang diambil dalam rapat kreditur, terutama terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit, harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah bagian dari tugas yudisial. Kurator, yang menjalankan tugas ini, selalu berkoordinasi dengan hakim pengawas untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan hukum.

Debitur pailit memiliki hak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditur sebelum dimulainya pemberesan harta pailit yang sesungguhnya. Tawaran ini harus diajukan paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang. Jika perdamaian tidak ditawarkan atau ditolak oleh kreditur, maka debitur dianggap tidak mampu membayar, dan harta kekayaannya berstatus boedel pailit.

Fase insolvensi terjadi ketika perdamaian ditolak atau tidak disahkan oleh pengadilan. Sejak saat itu, pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk pelunasan utang kreditur, dimulai. Kurator, dalam rapat kreditur, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, termasuk mencatat piutang dan utang debitur serta melaporkan harta pailit setelah rapat verifikasi berakhir.

Proses penagihan utang dimulai sejak kurator mencatat daftar piutang debitur. Kreditur harus mengajukan tagihan kepada kurator sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Tagihan harus disertai dengan bukti dan informasi lain yang relevan, seperti hak istimewa atau hipotek. Kurator kemudian mencatat piutang kreditur berdasarkan pengakuan atau bantahan yang diterima.

Jika ada perselisihan terkait piutang, hal tersebut dapat diajukan ke pengadilan niaga. Debitur pailit juga berhak membantah pengakuan piutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Bantahan ini harus diselesaikan oleh majelis pemeriksa perkara sebelum piutang dapat dicatat sebagai piutang yang diakui. Jika

perselisihan terkait hak eksekusi kreditur pemegang hak tanggungan, maka hak tersebut dapat dieksekusi dalam waktu 90 hari setelah putusan pailit.

Proses pemberesan harta pailit, meskipun tampak mudah secara teoritis, sering kali mengalami kesulitan dalam praktik. Kesulitan ini sering kali memperpanjang proses penyelesaian perkara kepailitan, sehingga pengadilan niaga, khususnya hakim pengawas, harus mengatur agar proses berjalan sesuai dengan hukum. Hakim pengawas bertanggung jawab untuk menunjuk surat kabar yang akan digunakan oleh kurator untuk mengumumkan putusan pailit kepada publik.

Pengumuman putusan pailit dilakukan oleh kurator dalam waktu lima hari setelah menerima penetapan dari hakim pengawas. Pengumuman ini mencakup informasi tentang tata cara pengajuan tagihan, batas waktu pengajuan, serta waktu dan tempat rapat pertama kreditur. Dalam rapat tersebut, kurator dan kreditur membahas daftar piutang dan harta pailit, sementara debitur memberikan penjelasan tentang sebab kepailitan dan kemungkinan tawaran perdamaian.

## **Cara Penyelesaian Pembayaran Utangnya Kepada Para Kreditur**

Penyelesaian pembagian harta kekayaan pailit kelihatan mudah, tetapi dalam praktiknya ternyata debitur tidak hadir atau tidak hadir sendiri, tetapi diwakili oleh kuasanya, debitur atau kuasanya tidak bisa secara tegas dan jelas menerangkan apa sebab musabab terjadinya pailit. Demikian juga perihal tata cara pengajuan penawaran rencana perdamaian, debitur pailit tidak kooperatif, debitur pailit menjual/menyembunyikan asetnya. Selain itu, tidak jarang pula kurator juga belum bisa melaporkan catatan/daftar kreditur, jumlah piutang, nama, alamat, dan sifat piutangnya. Termasuk juga laporan daftar harta pailit.

Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktik tersebut sangat menyulitkan hakim pengawas yang sebenarnya hanya bertugas mengetuai rapat kreditur. Karena itu, hakim pengawas betul-betul dituntut kemampuan penguasaan Undang-Undang Kepailitan dan juga jiwa kepemimpinannya. Hakim pengawas tidak bisa tidak harus memberikan penjelasan-penjelasan, baik kepada kurator, kreditur, terlebih lagi kepada debitur pailit. Apabila debitur pailit tidak mengajukan rencana perdamaian, maka terjadilah keadaan insolvensi dan dimulailah rapat pencocokan piutang (verifikasi).

Oleh karena itu, guna mengatasi beberapa hambatan yang dialami seperti debitur pailit tidak kooperatif. Cara mengatasi debitur yang tidak kooperatif dalam hal diminta data tentang asetnya oleh kurator, sebagaimana diuraikan sebelumnya antara lain ialah melakukan koordinasi langsung atau melalui surat dengan bank untuk diperoleh data tentang simpanan debitur di suatu bank. Pihak bank biasanya keberatan memberi data tentang jumlah simpanan nasabahnya dengan alasan rahasia bank, kurator harus memberikan dasar hukum yang kuat yaitu penjelasan Pasal 105 UU Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: "Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator". Debitur pailit yang tidak kooperatif berarti

menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga kurator mengambil langkah tegas untuk menghadapi debitur yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) yaitu meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan debitur pailit.

Lalu mengenai debitur pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit. Cara mengatasi hambatan terhadap debitur yang menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, adalah melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedangkan terhadap harta yang disembunyikan melapor kepada pihak kepolisian. Perbuatan debitur pailit yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Harta/aset debitur yang disembunyikan sebelum pernyataan pailit merupakan harta pailit. Debitur pailit yang menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan merupakan penggelapan harta pailit

Oleh karenanya, secara Kesimpulan penulis membahas penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit debitur guna memenuhi hak-hak kreditor secara garis besar dapat dilihat dalam hubungannya tugas dan wewenang kurator. Kegiatannya dimulai sejak pernyataan pailit diumumkan, dalam mana debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Oleh karena itu, selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil alih kurator. Menurut hukum kepailitan Indonesia, kurator mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a) melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
- b) mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
- c) menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas;
- d) menyusun inventaris harta pailit;
- e) menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
- f) berdasarkan persetujuan panitia, kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit; dan
- g) menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain.

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan guna pemenuhan hak-hak kreditor, menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 pada dasarnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit guna mengembalikan hak-hak para kreditor.

Demikian juga, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila usul untuk

mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur.

Ada kewajiban pelaporan oleh kurator kepada hakim pengawas setiap 3 bulan, mengenai keadaan pailit dan pelaksanaan tugasnya dan bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Jadi, Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan menuntut besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan boedel pailit, serta melaksanakan penjualan boedel pailit, dengan harapan agar kewajiban debitur pailit kepada para krediturnya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditur yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*).

Selanjutnya, Dalam perspektif tugas utama kurator adalah untuk melakukan pemberesan, yaitu suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditur dari hasil penjualan harta pailit. Dalam rangka penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Pembentukan panitia kreditur bukan merupakan keharusan, akan tetapi para kreditur dapat meminta agar dibentuk panitia kreditur tetap.

Dalam kegiatan pengurusan dan pemberesan boedel pailit, panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan, dan kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintanya. Panitia dapat memberikan nasihat yang dianggap perlu kepada kurator yang dilakukan dalam rapat. Dalam hal panitia kreditur tidak menyetujui pendapat kurator, panitia kreditur dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dapat meminta penetapan hakim pengawas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dinyatakannya pailit pada kasus PT Corpus Asa Mandiri selaku debitur, dan ditolaknya Permohonan Kasasi terhadap putusan pailit tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kepentingan hak kreditur. Sebab jika debitur sudah dalam keadaan pailit maka hak untuk menguasai/mengurus hartanya di cabut guna mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti debitur menjual asetnya, debitur menggelapkan asetnya dengan berbagai modus seperti mengalihkan hartanya ke orang lain agar tidak masuk dalam boedel pailit. serta jika debitur sudah dinyatakan pailit maka ditunjuklah seorang kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 sampai 79 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Dan karena jika Permohonan Kasasi diterima maka status pailit debitur akan dicabut serta proses pelaksanaan perjanjian perdamaian akan kembali berlangsung dan tidak terjaminnya *fee* pengurus dan biaya-biaya yang dikeluarkan pengurus selama proses PKPU, sehingga akan semakin membuat kreditur jauh untuk tidak

mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Hal ini, tentunya berdampak pada usaha kreditur itu sendiri.

Dinyatakannya pailit PT Corpus Prima Mandiri dikarenakan adanya pembatalan perdamaian dari kreditur karena proposal perdamaian yang telah disepakati oleh para kreditur tidak dilaksanakan oleh PT Corpus Prima Mandiri. Jika dilihat secara praktiknya baik Kreditur PT Corpus Asa Mandiri dalam pailit dan juga Kreditur PT Corpus Prima Mandiri dalam pailit belum mendapatkan kembali hak-haknya karena berbagai permasalahan yang dihadapi Kurator.

Mekanisme penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) pada dasarnya merupakan perlakuan terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit baik yang nyata maupun yang sifatnya potensial guna mengembalikan hak-hak daripada kreditur. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan boedel pailit tidak lain adalah aktivitas atau tindakan yang berkenaan dengan kelanjutan pemecahan harta-harta yang dinyatakan sah secara hukum merupakan boedel debitur pailit. UU Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur sedemikian rupa proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit yang tercermin dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sesuai tahap-tahapnya.

## Saran

Hendaknya di dalam peraturan kepailitan di Indonesia terjadi perubahan, yang memuat sanksi-sanksi pidana yang khusus tentang masalah kepailitan guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang berakibat pada kerugian salah satu pihak. Perlu adanya perubahan peraturan terkhusus pada syarat-syarat bagi kreditur dan juga debitur untuk mengajukan permohonan PKPU/pailit.

Hendaknya debitur dan atau kreditur yang hendak mengajukan permohonan PKPU/pailit harus benar-benar mengetahui ataupun melampirkan legalitas harta milik debitur yang akan digugat pailit dan terkhusus pemohon pailit sukarela hendaknya diwajibkan melampirkan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan terhadap aktivitas keuangannya.

Diharapkan agar terjadinya kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU/pailit yang berawal dari hakim pemeriksa perkara, hakim pengawas, pengurus PKPU, kurator pailit, dan debitur serta kreditur guna terjaminnya hak-hak kreditur pada saat debitur dinyatakan pailit..

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, & Widjaja, G. (2004). *Kepailitan: Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Yani, & Widjaja, G. (2004). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiruddin, & Asikin, Z. (n.d.). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Arifin, S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Arrasjid, C. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2003). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, S. (1998). *Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, S. S. (1993). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas UGM.
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law) (Kartini Muljadi, Trans.)*. Jakarta: Tatanusa.
- Indaryati, P. (n.d.). *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*. Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip.
- Kansil, C. S. T. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Khairandy, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manik, E. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prodjohamidjojo, M. (1999). *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*. Bandung: Maju Mundur.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cet-IV)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.

- Rinanti, T. (2006). *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*. Jakarta.
- Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2005). *Hukum dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sinaga, S. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Situmorang, V., & Soekarso. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, B. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, G. (1999). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, G., & Ahmad Yani. (2002). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.